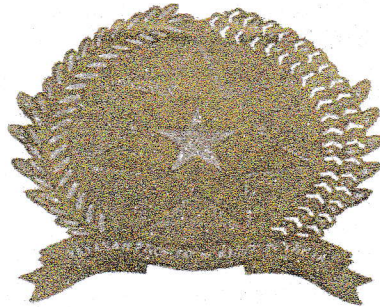




**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
DARI PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN CAMPURAN
BEDA KEWARGANEGARAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 312/Pdt.G/2014/PN Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

SILVIA MAHA SARI

NPM	: 1916000199
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI
PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 312/PDT.G/PN MDN)

NAMA : SILVIA MAHA SARI
N.P.M : 1916000199
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 24 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Siti Nurhayati, SH, MH

PEMBIMBING II



Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIL VIA MAHA SARI
NPM : 1916000199
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK
AKIBAT DARI PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN
CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 312/Pdt.G/2014/PN Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2024



SIL VIA MAHA SARI
NPM: 1916000199

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 312/Pdt.G/PN Medan)

Silvia Maha Sari ¹

Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H. ^{**}

Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. ^{**}

Perceraian adalah bagian dari putusanya perkawinan yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan atau dalam KUH Perdata pasal 199 disebut pembubaran perkawinan. Hak asuh anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, baik orang tua masih dalam ikatan perkawinan maupun jika orang tua gagal dalam ikatan perkawinan. Adapun yang menjadi perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak akibat dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan serta untuk mengetahui bagaimana analisis putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan,

Jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), adapun metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Analisis penulis tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN adalah atas dasar pertimbangan hakim dan dari bukti serta fakta persidangan penulis berpandangan bahwa keputusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ibu nya adalah sangat tepat karena mengingat si anak masih berusia 1 tahun dan sangat perlu perhatian dari seorang ibu.

Penulis menyimpulkan bahwa hak asuh anak akibat dari perceraian perkawinan campuran apabila si anak masih dibawah umur haruslah jatuh kepada ibunya, saran yang penulis berikan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya selalu berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan terhadap hak asuh anak akibat dari perceraian perkawinan campuran atas beda kewarganegaraan terutama mengenai izin menetap dan kewarganegaraannya.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Hak Asuh anak, Perceraian.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

^{**} Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan keridhoan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Serta Shalawat dan salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan para kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga hari akhir .

Dalam penulisan ini, penulis banyak menyadari benar bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait, penulis tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Karena berkat arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan, akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan kebaikan kepada penulis yang tak bisa penulis sebutkan seluruhnya dan tak akan pernah bisa penulis balas kebaikannya. Terimakasih banyak, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah atas amal kebaikan kalian, Aamiin. Begitu juga saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Bapak **Dr. H.M. Isa Indrawan, S.E, M.M.**
2. Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**

3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.**
4. **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.,** Selaku Dosen Pembimbing I
5. **Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H.,** Selaku Dosen Pembimbing II
6. Kedua orang tua yang telah mendukung dan memberikan doa dan semangat.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum khususnya angkatan 2019 dan sahabat-sahabat Mahasiswa lainnya. Terimakasih, penulis bangga menjadi bagian dari kalian. Tetap semangat!

Harapan penulis tulisan ini dapat menambah keilmuan bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari penulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis sadar pentingnya kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi masukan di masa mendatang. Semoga penulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pihak lain pada umumnya. Sekian dan Terima Kasih.

Medan, 15 Juli 2023

Penulis

Silvia Maha Sari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN PERKAWINAN	
CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN	34
A. Akibat Terhadap Harta Bersama Setelah Kawin	34
B. Akibat Terhadap Hak Perwalian Anak.....	39
C. Akibat Terhadap Kewarganegaraan Anak Dan	
Masing-Masing Pihak	45
BAB III KEDUDUKAN ANAK AKIBAT DARI PENCERAIAN	
PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN...51	
A. Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan	
Campuran.....	51
B. Kedudukan Status Kewarganegaraan Anak Akibat Dari Perceraian	
Perkawinan Campuran	55
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Dari Perceraian	
Perkawinan Campuran	58
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN	
NOMOR 312/PDT.G/2014/PN MEDAN TENTANG HAK ASUH	
ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN PERKAWINAN	
CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN.....	64
A. Tentang Duduk Perkara.....	64
B. Pertimbangan Majelis Hakim	68
C. Analisis Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN.....	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya hukum positif memberikan landasan yang kokoh atas penegakan tiang-tiang kepastian hukum.

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama di suatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk, walaupun ada yang hidup sendirian, itu hanya cerita pengantar tidur, dan pada tengah-tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, ditakdirkan dengan sosok tidak sempurna. Takdir hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, kenyataannya banyak membawa kegunaan. Berjuta-juta manfaat dapat direguk oleh manusia lewat hidup bersama, baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan hayati raga ataupun jiwanya. Bahkan cara hidup berdampingan serta berinteraksi dengan sesamanya, kian menjadi mudah memenuhi segala jenis kebutuhan yang diperlukan.²

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, halaman. 1-2

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga dan mengikat hubungan antara pribadi suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³

Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 B ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

³ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017.

⁴ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung, 2014, halaman. 48

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah sebagai perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan perbuatan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁵

Perkawinan atau pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dengan adanya suatu perkawinan maka akan menimbulkan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ikatan tersebut dimaksudkan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Ikatan antara seorang pria dan perempuan mempunyai tujuan yaitu hidup bersama untuk mencapai kebahagiaan secara jasmani maupun rohani. Selain itu, manusia sejatinya butuh teman hidup untuk memenuhi kebutuhannya, agar dapat melalui hidup bersama dalam suka maupun duka.

⁵ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 2.

Suatu perkawinan juga menjadi kebanggaan tersendiri sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan seseorang terutama dalam hidup berkeluarga. Namun suatu perkawinan tidaklah mudah karena perkawinan tidak hanya menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan namun merupakan suatu bentuk penyatuan dua keluarga yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Bukan hal yang mudah dalam penyatuan dua keluarga karena mereka memiliki prinsip keluarga masing-masing yang harus dipatuhi oleh anggota keluarga mereka.

Seiring berkembangnya era globalisasi seperti saat ini, pernikahan tidak hanya menjadi suatu kebutuhan manusia tetapi juga menjadi suatu ajang untuk pamer dan mencari ketenaran dalam diri seseorang. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat, hal itu semakin nampak dengan mudahnya komunikasi antar umat manusia, tidak hanya dalam suatu wilayah tertentu, namun hingga ke penjuru dunia komunikasi dapat dilakukan. Oleh karena itu, seseorang khususnya Warga Negara Indonesia tidak sedikit yang berburu mencari pasangan melalui media sosial yang dapat mempertemukan orang-orang di seluruh dunia dengan harapan mereka dapat menemukan jodoh orang luar negeri.

Jenis pernikahan antara WNI dengan WNA seperti demikian di Indonesia disebut sebagai pernikahan campuran atau perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran ini sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang bersifat internasional karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkeluarga, maka mungkin timbul ketegangan-ketegangan, maupun percekocokan yang berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah bagian dari putusnya perkawinan yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan atau dalam KUH Perdata disebut pembubaran

perkawinan sesuai dengan Pasal 199. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian karena berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Oleh karena itu perceraian hanyalah merupakan pengecualian sehingga perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami atau istri ingin mengajukan perceraian.

Masalah perceraian termasuk dalam bidang status personal, dimana perceraian yang dilakukan antara pasangan yang berkewarganegaraan sama menjadi tidak masalah, tetapi menjadi kurang dan sedikit ada masalah jika pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Disamping itu juga terdapat akibat hukum lain yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut :

1. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin
2. Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan
3. Akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak

Ada kalanya perceraian dari perkawinan campuran tidak menimbulkan masalah pada akibat hukum yang ditimbulkannya. Hal ini karena adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak suami dan istri baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Sehingga proses peradilan menjadi cepat dan tidak berlarut-

larut. Perkawinan yang putus karena perceraian biasanya menimbulkan akibat yang mendasar seperti salah satunya anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Anak tersebut akan menjadi rebutan antara suami istri yang bercerai yaitu terkait hak asuh anak tersebut. Terkait hak asuh anak, harus ditetapkan oleh hakim di dalam sidang pengadilan tersebut dimana dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi ataupun perilaku suami dan istri yang bercerai.

Perceraian sebenarnya akan berpengaruh kepada anak yang dibawah umur maupun anak yang sudah dewasa, anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan negatif.⁶ Maka hakim yang memeriksa dan memutus sengketa hak asuh haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin hak anak terpenuhi dan anak dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan juga dari kekerasan ataupun diskriminasi.

Seperti kasus yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.Medan tentang adanya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Philipina yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan .

Dalam kasus tersebut terjadi perkawinan campuran antara Dr. Andratama Warga Negara Indonesia dengan Dr. Jane Chu Tiong Warga Negara Philipina. Mereka menikah di gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila, dan

⁶ Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Respontif, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, halaman 18.

mendaftarkan perkawinan mereka di dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan. Pada awal nya pernikahan mereka baik, harmonis, rukun dan damai. Sehingga dari pernikahan mereka melahirkan 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Lance Jaden Tiong Tama yang lahir pada tanggal 15 Februari 2013 (umur 1 tahun).

Seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai terusik karena masalah ketidakpedulian Jane sebagai seorang ibu kepada Lance anaknya, sehingga sering terjadi percekcoakan dan keributan diantara mereka. Dan akhirnya terjadilah gugatan yang diajukan oleh Dr. Andratama terhadap Istrinya Jane Chu Tiong ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juni 2014. Dalam gugatannya Dr. Andratama meminta perkawinan mereka di Manila Philipina dinyatakan sah dan meminta perceraian atas perkawinan tersebut dan hak asuh anak diserahkan kepada beliau.

Beranjak dari kasus diatas penulis berpendapat bahwa Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi diluar Indonesia dianggap sah apabila dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

Perkawinan campuran juga telah dianggap sah oleh hukum Indonesia. Apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan diluar Indonesia maka suami istri tersebut diwajibkan untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

di Indonesia dengan batas waktu yang ditentukan yaitu satu tahun dari setelah dilangsungkannya perkawinan diluar Indonesia tersebut. Wahyono Darmabrata dalam bukunya menyebutkan bahwa akta perkawinan ini adalah alat bukti, yang membuktikan bahwa orang-orang yang disebutkan namanya dalam akta itu melangsungkan perkawinan.⁷

Terkait perceraian dalam suatu hubungan perkawinan, telah diatur dengan jelas mengenai alasan-alasan dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun apabila yang bercerai adalah pasangan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing maka akan menjadi suatu persoalan yang berbeda. Penyelesaian perceraian pun juga tidak semudah seperti persoalan keperdataan biasa seperti perceraian biasa yang dialami oleh antar Warga Negara Indonesia (WNI).

Persoalan keperdataan yang timbul seperti karena perkawinan campuran yang melibatkan unsur asing termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional.⁸ Undang-Undang Perkawinan memberikan peraturan yang mana terkait tentang perpisahan/cerai harus diputuskan oleh hakim pengadilan, dengan sebelumnya diadakannya pelaksanaan proses mediasi untuk dapat mendengarkan alasan-alasan mengajukannya perceraian dari kedua belah pihak dan hakim mediasi mengupayakan jangan sampai terjadi perceraian diantara keduanya.

Perkawinan yang putus karena perceraian biasanya menimbulkan akibat yang mendasar seperti salah satunya anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak

⁷ Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2015, halaman 26

⁸ R. Jangkung S.W dan Dona Budi K, *Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran di Tinjau dari Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Privat Low, Vol. VIII, No.1, 2020, halaman 125

tersebut akan menjadi rebutan antara suami istri yang bercerai yaitu terkait hak asuh anak tersebut. Terkait hak asuh anak, harus ditetapkan oleh hakim di dalam sidang pengadilan tersebut dimana dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi ataupun perilaku suami dan istri yang bercerai.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penulisan ini dengan Judul “**Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Atas Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan**” (Studi Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan?
2. Bagaimana Kedudukan anak akibat dari penceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan?
3. Bagaimana analisis putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

2. Untuk mengetahui Kedudukan anak akibat dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan.
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar S1 sarjana hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum perdata khususnya dalam pengetahuan mengenai hukum perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan pengetahuan tentang hak asuh anak akibat dari perceraian perkawinan campuran tersebut.

3. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan hak asuh anak akibat dari perceraian perkawinan campuran tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Dalam Penulisan ini, terkadang terdapat tema yang sama atau berkaitan dengan yang diteliti penulis walaupun arah dan tujuan penelitian itu berbeda maksudnya. Dalam penulisan ini penulis menemukan beberapa sumber penelitian

lain yang lebih dulu membahas tentang **Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Atas Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan**” (Studi Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan). Diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal Kertha Semaya Vol 10 No 1 Tahun 2021 oleh Ernila Erfa dan Sonyendah Retnaningsih Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul : **“AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR ATAS PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN”** .⁹

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh anak terhadap orang tua akibat putusnya perkawinan campuran?
2. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban orang tua kepada anak setelah putusnya perkawinan campuran?

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada kasus ini, Majelis Hakim setelah membaca dan mempertimbangkan dengan didukung oleh anak tersebut yang masih dibawah umur dan selama ini

⁹ Ernila Erfa, Sonyendah Retnaningsih, *Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran*, Kertha Semaya , Journal Ilmu Hukum, [S.l.], Universitas Indonesia, V.10, N.1, P.51-63, Dec.2021. ISSN2303-0569. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p05> , diakses pada tanggal 29 April 2023.

tinggal dengan ibunya, Ny. E, memutus hak asuh anak berada pada Ibunya. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus dengan menjatuhkan hak asuh kepada Ibunya atau (Penggugat) karena anak di bawah umur diutamakan dirawat dan dipelihara oleh ibunya demi kepentingan si anak, kecuali terbukti secara hukum dan/atau secara medis bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara dan mengasuh anaknya. Selain itu, ayahnya (tergugat) telah lalai dalam mengurus rumah tangganya dan telah lama tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya serta Tn. DC telah lama meninggalkan istrinya Ny. E dan anaknya yang masih di bawah umur, MC dengan mempunyai wanita idaman lain di Thailand.

2. Dalam kasus ini, ayah yang merupakan tergugat berkewarganegaraan asing (Warga Negara Amerika) dan ibunya yang menggugat perceraian adalah Warga Negara Indonesia, dengan diundangkannya Undang-undang Kewarganegaraan terbaru tahun 2006 yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah anak hasil dari perkawinan campuran ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga negara Indonesia dan didukung oleh asas kewarganegaraan yang dianut oleh Amerika yaitu Ius Soli maka status kewarganegaraan anak Ny. E dan Tn. DC dalam kasus ini adalah Warga Negara Indonesia. Pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya dalam masa perkawinan tetapi juga setelah putusnya perkawinan tersebut akibat perceraian, dalam menjalankan tanggung jawabnya seorang ayah atau bekas suami tetap harus memenuhi kebutuhan sang anak hingga anak tersebut bisa dianggap mandiri tetapi

majelis hakim juga menganggap sang ibu atau bekas istri juga haruslah mandiri dalam memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga sang anak. Oleh karenanya, majelis hakim dalam putusan ini memutuskan bahwa tanggung jawab materiel dan immaterial dibebankan kepada kedua orang tua anak tersebut hingga sang anak dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri atau telah menikah.

2. Skripsi hukum oleh Benny Rezki Munthe, Tahun 2023, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (ANALISIS PUTUSAN NO. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel)”**.¹⁰

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
2. Analisis putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian?

B. Kesimpulan

¹⁰ BR Muthe, *Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 1491/Pdt.G/2009/Pn.Jak.Sel)*, Fak Syariah dan Hukum, Universitas AR-Raniry, Banda Aceh 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25216/di> akses pada tanggal 29 April 2023.

1. Akibat hukum dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 umumnya terkait masalah kewarganegaraan si anak. Namun, Sejak berlakunya dwi kewarganegaraan, masalah kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campuran tidak lagi menjadi suatu perihal yang cukup bermasalah karena anak dapat memilih kewarganegaraan yang tepat baginya, tergantung pada situasi dan kondisi anak pada saat itu. Sehingga, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini diatur secara tersirat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Oleh karena itu hukum yang akan berlaku pada si anak mengikuti kewarganegaraan hak asuh yang jatuh kepada kedua orang tuanya, jika sang anak belum mencapai 18 tahun.
2. Upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian secara umum diatur pada Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, yang menyatakan bahwa negara juga harus ikut serta dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak. Dalam mewujudkan terlaksananya hak anak pemerintah juga harus melihat mengenai prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif.
3. Jurnal Retenrum Vol 1 No.02, Februari 2020 oleh Robinson Situmorang dan Syawal Amry Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung

Medan, dengan judul : **“PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA”**.¹¹

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan menurut Undang-Undang Perkawinan?
2. Dasar hukum apa diterapkan hakim untuk sahnya pernikahan dengan berbeda kewarganegaraan beda agama menurut hukum perdata internasional di Indonesia ?

B. Kesimpulan

1. Perkawinan campuran bagi pria atau wanita Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dapat dilangsungkan pernikahannya di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dan sah juga dilangsungkan pernikahannya di luar Negeri bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang Perkawinan, serta melindungi anak-anak keturunan mereka sesuai undang-undang perlindungan anak.
2. Peraturan Perkawinan Campuran, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) stb. 1898 No. 158 dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim, sehingga setiap

¹¹ Robinson Situmorang, Syawal Amry Siregar, *Perkawinan Campuran Menurut hukum perdata Internasional di Indonesia*, Jurnal Retenrum Vol 1 No.02, Universitas Darma Agung, Medan 2020, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/423/410>, diakses pada tanggal 27 April 2023.

Warga Negara Indonesia laki-laki atau perempuan yang akan menikah dengan Warga Negara Asing dan berbeda agama atau kepercayaan walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan memohonkan penetapan sah-nya pernikahan mereka melalui putusan majelis hakim peradilan umum.

Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi-skripsi yang ada di atas terletak pada judul dan rumusan masalah dan studi putusan nya yang akan penulis tulis dan buat di dalam skripsi ini yaitu pembahasan tentang Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan” (Studi Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan).

F. Tinjauan Pustaka

1. Hak asuh anak

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, terdapat istilah “kuasa asuh” yaitu “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya”. Hak asuh anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, baik orang tua masih dalam ikatan perkawinan maupun jika orang tua gagal dalam ikatan perkawinan. Pelaksanaan hak asuh anak tidak terbatas pada kegiatan formal saja tanpa disertai pendidikan yang bertujuan menjadikan anak sehat secara moral dan mental.

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang

terjalin antara suami dan istri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka? hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.¹²

Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan maupun perceraian. Namun, apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak ketika perkawinan putus karena perceraian, Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas dan tegas melainkan hanya diuraikan secara singkat dalam Pasal 41 apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberi keputusan.¹³ Sehingga, tidak terdapat suatu pasal yang mengatur secara khusus hak asuh anak pasca cerai akan jatuh pada ayah atau ibu, dan parameter apa saja yang digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan hak asuh tersebut.¹⁴

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Cet Ke-6, Jakarta, 2012, halaman 424.

¹³ Indira Inggi, A., & Mulyadi, Y, *Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*. *Diponegoro Law Review*, 5(2). Halaman 2

¹⁴ *Ibid*

Akibat dari terjadinya perceraian, maka timbul hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan sebelumnya tersebut. Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, maksudnya tidak ada kata spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatakan hak asuh anak. Hanya saja pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai. Dengan kata lain, hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi.¹⁵

Akibat hukum terhadap hak asuh anak karena perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa ayah atau ibu sama-sama punya tanggungjawab terhadap hak asuh anaknya, perselisihan perebutan hak asuh anak diselesaikan oleh putusan Pengadilan, dan ayah tetap berkewajiban menafkahi keperluan anaknya. Sedangkan, KHI menyatakan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya, anak di atas umur tersebut dapat menentukan ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya, dan biaya nafkah anak tetap pada ayahnya. Namun, hal ini tidak terlepas dari pertimbangan dan fakta yang disampaikan oleh suami atau istri di persidangan untuk menentukan hak asuh terhadap anaknya.

2. Perceraian

Tidak selamanya kehidupan pernikahan akan berjalan mulus tanpa ada konflik di dalamnya, sehingga tidak jarang perceraian menjadi jalan akhir. Konflik

¹⁵ Khair, U, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Cendekia Hukum, 5(2). Halaman 296

selalu dianggap sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan berakibat hubungan antara individu tidak berjalan dengan baik. Secara linguistik atau bahasa konflik diartikan dengan percekocokan, perselisihan, pertengkaran, dua yang terjadi berpisah.¹⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan sahnya suatu perceraian dapat dilakukan melalui jalur persidangan apabila suami dan istri sudah tidak menemukan jalan damai dan terdapat alasan ketidakrukunan.¹⁷

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dibentuk oleh suami istri dapat menjadi alasan perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan gagal mendamaikan.¹⁸

¹⁶ F.Rafianti, Asmuni, Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasional (Aspek Perkawinan, Perceraian, Rujuk)*, Perdana Publishing, Medan, 2020, halaman 12.

¹⁷ Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan untuk Beracara di Pengadilan Agama*, CV Garuda Mas Sejahtera, Surabaya 2014, Halaman 17.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2018, halaman 150-151

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan. Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUHPerdara pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
3. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan
4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

A. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disebut PP Pelaksana). Dan tentang perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

Selanjutnya dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
3. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
4. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
5. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;

- a. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- b. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan

B. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

1. Pengajuan gugatan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

2. Pemanggilan.

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat

dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

3. Persidangan.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4. Perdamaian.

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama

Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.

3. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan

Perkawinan Campuran beda kewarganegaraan merupakan perkawinan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dapat berlangsung di luar Negara Indonesia, dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar Negeri, maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di tempat dilangsungkan perkawinan, dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Perkawinan. Perkawinan yang diselenggarakan di luar Negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berarti proses pelaksanaannya didasarkan dengan tata cara Negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan dan

tidak melanggar ketentuan undang-undang, maka kandungan unsur asing yang terdapat dalam perkawinan ini mencorak perkawinan yang bersangkutan masuk bidang hukum perdata internasional dan tergolong sebagai perkawinan internasional.¹⁹ Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (Regeling op de gemengde huwelijken", selanjutnya disingkat GHR) memberi defenisi sebagai berikut : Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan (Pasal 1). Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:

- a. Perkawinan campuran internasional, yaitu antara Warga Negara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri.
- b. Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
- c. Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu :

¹⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2015, Halaman 261

(1) Golongan Eropa;

(2) Golongan Timur Asing;

(3) Golongan Bumi Putera (penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya :

A. Antara Eropa dan Indonesia;

B. Antara Eropa dan Tionghoa;

C. Antara Eropa dan Arab;

D. Antara Eropa dan Timur Asing;

E. Antara Indonesia dan Arab;

F. antara Indonesia dan Tionghoa;

G. Antara Indonesia dan Timur Asing;

H. Antara Tionghoa dan Arab.

Perkawinan campuranaan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuranaan yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan.

Berbagai masalah yang dapat timbul dalam perkawinan campuran yaitu misalnya dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan ketentuan mengenai seorang yang melaksanakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya namun dapat juga kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang diperoleh tersebut merupakan suatu akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan dapat menentukan hukum yang berlaku, baik hukum publik ataupun Hukum Perdata.²⁰

Dalam perkawinan campuranaan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum asing yang bersangkutan, di mana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang

²⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, halaman 67

status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²¹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan gambaran hukum berupa data tentang Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan” (Studi Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²² Yaitu tentang Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan” (Studi Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, buku, undang-

²¹ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 163.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, halaman .33

undang maupun literatur yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan” (Studi Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan).

4. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diidentifikasi bahwa data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya).²³ Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh di luar koresponden dalam arti bahwa data tersebut diperoleh secara tidak langsung, yang dapat dibagi antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer yakni dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik KUHPerdata (BW), Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2019, halaman 12-13.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini digunakan ketika data yang diperoleh berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam-dalam kategori atau struktur kualifikasi. Kemudian penulis juga mengkombinasikan dari satu peraturan dengan peraturan yang lain. Dalam hal ini juga penulis melakukan analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dan melakukannya dengan proses deduktif. Data data yang digunakan di penelitian ini yaitu bahan yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, internet, dan bahan-bahan yang memuat informasi lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Sisitem Penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab, yaitu :

- Bab I** Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** Pembahasan pertama berisi tentang akibat hukum dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, akibat terhadap harta bersama setelah kawin, akibat terhadap hak perwalian anak, dan akibat terhadap kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak .
- Bab III** Pembahasan kedua berisi pengaturan tentang Kedudukan anak akibat dari penceraian perkawinan campuran beda

kewarganegaraan, Hak Asuh Anak akibat dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, Status Kewarganegaraan anak akibat dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, Perlindungan Hukum Terhadap anak akibat dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Bab IV Pembahasan ketiga berisi tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan Tentang Hak Asuh Anak akibat dari perceraian Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan, berisi Tentang Duduk Perkara, pertimbangan hakim, dan analisa hasil putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan.

Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN .

A. Akibat Terhadap Harta Bersama Setelah Kawin

Merujuk pada Pasal 26 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata) mengatakan Undang–Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan–hubungan perdata. Dijelaskan UU memandang perkawinan hanya pada hubungan keperdataan, yang artinya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat–syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata.²⁴ Lalu, pengertian dari perkawinan itu sendiri tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan) bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang bersifat internasional karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Kewarganegaraan yang berbeda inilah sebabnya masing-masing pihak menganut adat yang berbeda. Perbedaan adat yang

²⁴ Khair, U., 2020, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Cendekia Hukum, 5(2). Halaman. 295

²⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* , Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Halaman. 33.

dianut dalam suatu keluarga sangat memerlukan toleransi oleh semua pihak. Apabila masing-masing pihak tidak berusaha saling memahami perbedaan budaya tersebut dalam membina keluarganya, maka dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan berkeluarga, ketegangan-ketegangan, maupun percekocokan yang dapat terus berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Apabila suatu hubungan suami istri mengalami percekocokan berkepanjangan, dan akhirnya kerenggangan, maka dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.²⁶

Perceraian merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.²⁷ Putusnya perkawinan bagi pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan jelas membawa akibat yang sangat kompleks, tidak saja mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut, tetapi juga berakibat terhadap mantan suami/istri, bahkan terhadap harta benda milik bersama.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan menentukan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Ini berarti, bahwa akibat dari perceraian tersebut, maka terhadap

²⁶ R. Jangkung Surya Waspada, “*Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional*”, Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No.1, Januari-Juni 2020, 124-129, halaman.125.

²⁷ Manoppo, A. M., 2018, *Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lex Privatum, 6(2). Halaman. 157

harta bersama akan diatur bisa menurut hukum agamanya masing-masing, hukum adatnya masing-masing, atau hukum yang lain.

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang.²⁸ Yang dimaksud dengan harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, yaitu sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir yang mana putusnya perkawinan ini dapat disebabkan karena perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan.²⁹

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama ini sangat rentan dengan sengketa, karena sering masing-masing pihak antara suami atau istri sama-sama merasa harta tersebut adalah jerih payahnya sehingga merasa berhak mendapat lebih banyak. Perebutan harta bersama setelah perceraian sangat lumrah terjadi, apalagi dalam perceraian dari perkawinan campuran, karena diantara bekas suami atau istri tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Secara yuridis, kepemilikan atas suatu harta bersama didalam suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yang memuat ketentuan katagori bahwa harta benda yang diperoleh selama

²⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 408.

²⁹ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2016, halaman. 96.

perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi, ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 35 UU Perkawinan, dalam hal perkawinan campuran ini, jika para pihak suami dan istri tidak membuat perjanjian kawin, maka segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan atau harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan menjadi hak masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain.

Harta bersama dapat berupa benda berwujud ataupun benda tidak berwujud, harta bersama yang berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga, harta bersama tidak berwujud meliputi berupa hak dan kewajiban.³⁰ Jika pasangan suami istri ini bercerai, maka akibat hukumnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan hingga putusnya perkawinan akan menjadi hak bekas suami dan sebagian lagi untuk bekas istri, walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini.

Ketentuan pasal 37 UU Perkawinan mempunyai cakupan yang lebih luas lagi, bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

³⁰ Trisandini Prasastinah Usanti dan Ghansam anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019, Halaman .90

Ini berarti bahwa UU Perkawinan menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku.

Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran, untuk menentukan hukum yang berlaku atas sengketa pembagian harta bersama ini, ada beberapa asas hukum perdata internasional yang dapat diterapkan, yaitu : *Lex Loci Contractus* ; *Lex Loci solutionis*, *Proper Law of the Contract*, dan *Most Characteristic Connections*.³¹ Pembagian harta bersama antara bekas istri dan bekas suami sebagai akibat dari perceraian dalam perkawinan campuran, sering menghadapi kendala, terutama mengenai pembagian harta bersama berupa hak milik atas tanah dan bangunan , karena berdasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menentukan bahwa: “hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak Milik” dan bilamana dihubungkan dengan ketentuan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Oleh karena di dalam perkawinan campuran, para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda, maka bilamana terjadi perceraian, maka harta berupa hak milik tersebut berdasarkan hukum Indonesia sebagian menjadi hak bekas suami dan sebagian lagi menjadi hak bekas istri. Adanya percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan dan pasangan berstatus Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Warga Negara Indonesia yang ingin tetap

³¹ O.C.Kaligis, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik* , Jilid 1, PT.Alumni, Bandung, 2013, halaman. 20

memiliki Hak Atas Tanah setelah melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing, harus membuat perjanjian perkawinan atau pranikah. Perjanjian ini mengatur tentang pemisahan harta suami istri.

Dari penjelasan permasalahan diatas bila dihubungkan dengan studi penelitian penulis yaitu putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan adalah perkawinan campuran antara Dr. Andratama (Warga Negara Indonesia) dengan Dr. Jane Chu Tiong (Warga Negara Manila) adalah sah menurut hukum Indonesia, sehingga mengenai harta bersama selama berlangsungnya perkawinan sampai dengan perceraian maka harta bersama yang dihasilkan oleh mereka haruslah dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Akibat Terhadap Hak Perwalian Anak

Tujuan ideal dari perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dimana mengatur semua tentang perkawinan. Selain mengatur tentang perkawinan secara umum, undang-undang ini juga mengatur mengenai peraturan pelaksanaannya.³² Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena

³² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman. 145.

akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah.

Putusnya perkawinan bagi pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan jelas membawa akibat yang sangat kompleks, tidak saja mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut, tetapi juga berakibat terhadap mantan suami/istri, bahkan terhadap harta benda milik bersama. anak-anak ini setelah terjadi perceraian sering menjadi Korban persengketaan orang tuanya, sehingga kesejahteraan anak-anak ini menjadi semakin membuat hati kita miris, karena sering anak tersebut hidupnya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hal ini dapat dilihat pada UUD-NRI 1945 pada Bab X tentang Hak Asasi Manusia, di dalam ketentuan Pasal 28 A ditentukan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Mengenai hak-hak anak ini, sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada

tanggal 20 November 1989 dan berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990, dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990; dikemukakan bahwa di dalam Konvensi ini telah melahirkan prinsip-prinsip/asas umum perlindungan anak, yaitu :

1. Perlindungan aktif (*aktif protection*),
2. Nondiskriminasi (*Nondiscrimination*),
3. Sesuatu yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*),
4. Hak hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*) dan
5. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Di dalam UU Perkawinan mengatur berbagai hal mengenai perkawinan dan perceraian di Indonesia. Lebih tepatnya pada Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa akibat hukum terhadap anak yang terjadi karena perceraian, yaitu :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam undang–undang perkawinan.

Menilik ke dalam putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN Medan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Manilla telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan dengan bukti Surat Keterangan Nomor 217/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 maka secara hukum perkawinan antara Dr. Andratama (Warga Negara Indonesia) dengan Dr. Jane Chu Tiong (Warga Negara Manila) adalah sah menurut hukum Indonesia. Wahyono Darmabrata dalam bukunya menyebutkan bahwa akta perkawinan ini adalah alat bukti, yang membuktikan bahwa orang-orang yang disebutkan namanya dalam akta itu melangsungkan perkawinan.³³

Dan perkawinan mereka juga sah dinyatakan putus atau telah sah bercerai sehingga mengakibatkan akibat hukum dari perwalian anak hasil dari perkawinan mereka tersebut. Selanjutnya, putusnya perkawinan campuran karena perceraian antara Dr. Andratama (Warga Negara Indonesia) dengan Dr. Jane Chu Tiong (Warga Negara Manila) yang telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim dalam putusannya, tentulah berakibat kepada hak asuh anak. Menentukan siapa yang layak untuk merawat anak tentulah mempunyai pertimbangan tersendiri. Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa

³³ Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2015, halaman. 26

“dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak berhak memilih berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak mempunyai kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Dalam Pasal 47 UU Perkawinan berbunyi : “

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

Berdasarkan pasal tersebut maka anak hasil dari perkawinan mereka karena masih berada di bawah umur menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik walaupun putusan pengadilan menyatakan dikabulkannya perceraian dan hak asuh jatuh pada tergugat yaitu ibunya, selain itu anak juga berada di dalam kekuasaan orang tua untuk melakukan suatu tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak untuk memelihara dan mendidik, apabila diabaikan sehingga merugikan anak, baik secara materiil ataupun mental, ada akibat hukumnya sebagaimana diatur oleh Pasal 48 dan 49 UU

Perkawinan. Salah satunya akibat hukum tersebut adalah kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim atas permohonan pihak-pihak terkait.³⁴

Oleh karenanya, bagi Pengadilan hak asuh anak yang masih di bawah umur sangat lah penting untuk ditentukan kepada siapa ia diasuh oleh salah satu orang tuanya agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa dipengaruhi oleh masalah antara ibu dan bapaknya atau agar anak tidak menjadi “korban” dari perceraian orang tuanya.

Hal ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu kedua orang tua. Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut :

1. Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.³⁵

³⁴ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Buku Kesatu, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman. 254

³⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, halaman. 70

C. Akibat Terhadap Kewarganegaraan Anak Dan Masing-Masing Pihak

Istilah Warga Negara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Istilah Warga Negara merupakan terjemahan dari *staatsburger* (bahasa Belanda), *citizen* (bahasa Inggris) dan *citoyen* (bahasa Perancis). Warga Negara adalah penduduk sebuah Negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya serta mempunyai kewajiban juga hak penuh sebagai seorang warga dari Negara itu. Warga Negara dengan kata lain adalah pendukung atau anggota suatu Negara.

Orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memang tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, dimana diantara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak pakai, untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu orang asing mempunyai hak untuk memperoleh Warga Negara Indonesia.³⁶

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menentukan, bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan Warga Negara. Penjelasan umum undang-undang ini juga menegaskan, bahwa status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga Negara dan negaranya. Setiap warga Negara mempunyai hak dan

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman. 2.

kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Masalah dari segi perkawinan berkaitan dengan kewarganegaraan akan timbul apabila terjadi perkawinan campuran. Konsep perkawinan campuran Undang-Undang Perkawinan berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1898 Nomor 158, perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan.³⁷

Berdasarkan segi ini dikenal asas kesatuan hukum atau mengikuti dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum atau mengikuti apabila terjadi perkawinan campuran, maka salah satu pihak harus mengikuti status hukum maupun kewarganegaraan pihak lainnya, sehingga di sini terjadi kesatuan hukum antara keduanya. Asas persamaan derajat berarti, bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan seseorang, dimana masing-masing pihak berhak untuk menentukan status kewarganegaraannya apabila terjadi perkawinan campuran.

Hubungan hukum perkawinan tentunya akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum dari perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akibat hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

³⁷ Mulyadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, Halaman. 7

³⁸ Khashina Utamimah Afiff. 2019. *Aspek Dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia*. <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/28/aspekdan-akibat-hukum-perkawinan-campuran-di-indonesia/> Diakses tanggal 13 Juli 2023, pukul 17.07 WIB.

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya (Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan juncto Undang-Undang tentang Kewarganegaraan). Contohnya, seorang pria Warga Negara Asing berkewarganegaraan Belanda melakukan perkawinan dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia. Keduanya memutuskan untuk tinggal dan menetap di Negara Belanda, tempat suami berasal. Status kewarganegaraan istri tersebut selanjutnya mengikuti suami, sehingga dengan demikian berubah menjadi Warga Negara Belanda (Warga Negara Asing).
2. Warga Negara Asing apabila tidak atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang tentang Keimigrasian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang keimigrasian). Contohnya, seorang perempuan Warga Negara Asing berkewarganegaraan Inggris ingin tinggal dan menetap di negara Indonesia, melakukan perkawinan dengan seorang pria Warga Negara Indonesia. Selanjutnya, mengurus Izin Tinggal Tetap sesuai ketentuan atau persyaratan didasarkan pada perkawinan campuran tersebut.
3. Warga Negaara Indonesia tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta suami istri, tidak akan bisa mempunyai Hak Atas Tanah. Contohnya, seorang perempuan Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan secara sah dengan seorang pria Warga Negara Asing berkewarganegaraan Jepang di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada bulan Agustus 1995.

Perkawinannya dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Mei 1999. Selama perkawinan campuran ini, istri tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia, dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Bulan September 2012, saat melakukan perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, akad pembelian selanjutnya dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suaminya adalah seorang Warga Negara Asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Pengembang menggunakan dalih sesuai Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing dilarang membeli rumah dengan status Hak Guna Bangunan, sehingga oleh mereka perjanjian jual beli rumah susun ini dibatalkan. Hal ini dikuatkan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada bulan November 2014, yang mana tidak memenuhi syarat perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena terjadi pelanggaran Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, meskipun pemohon tetap memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia.³⁹

Perkawinan campuran juga dapat membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Status anak dalam perkawinan campuran dapat dilihat pada ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal

³⁹ Mahkamah Konstitusi RI, *Pelaku Kawin Campur Gugat UU Agraria dan UU Perkawinan*, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11092> Diakses tanggal 13 Juli 2023, pukul 17.15 WIB.

59 Ayat (1) undang-undang ini. Menurut Pasal 59 Ayat (1), kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelaslah bahwa status kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan status kewarganegaraan dari orang tuanya, yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran.

Status Negara (kewarganegaraan) anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah memberikan pencerahan yang positif, karena Undang-Undang itu memperbolehkan negara (kewarganegaraan ganda) terbatas untuk anak dari hasil perkawinan campuran, sampai batas umur 18 Tahun, maka anak berhak memilih kewarganegaraan yang diinginkannya dan diberikan waktu untuk berpikir selama 3 tahun.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi..⁴⁰

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis dalam studi peneleltiannya yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN menjelaskan bahwa akibat dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan kedua orang tua nya, si anak yang masih berumur 1 tahun memiliki kewarganegaraan ganda

⁴⁰ Soehino, *Hukum Tata Negara Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2014. halaman. 81

yaitu bisa kewarganegaraan ibu nya (Manila/Philipina) atau ayahnya (Warga Negara Indonesia) sampai si anak berumur 18 tahun, sehingga si anak dapat memutuskan sendiri atau memilih sendiri kewarganegaraan yang akan di ikutinya.

Untuk si Istri yang berwarganegaran Philipina juga telah memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang keimigrasian). Jadi akibat dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan pada kasus ini adalah setelah perkawinan campuran beda kewarganegaraan berakhir dengan perceraian maka status kewarganegaraan terhadap si anak adalah menjadi kewarganegaraan ganda sedangkan untuk para pihak adalah dapat hapusnya status kewarganegaraan dari salah satu pihak.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT DARI PENCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN

A. Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran telah menembus ke setiap sudut negara dan setiap bidang kehidupan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, dan transformasi telah meningkatkan migrasi manusia melalui perpindahan dari satu negara ke negara lain, sehingga orang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai kelompok etnis dengan budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda.

Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Di samping Undang-undang perkawinan tersebut, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi salah satu alat untuk membantu menyatukan kembali keluarga yang berbeda kewarganegaraan.

Secara bahasa definisi anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam penerapan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴¹ Dengan kata lain anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran esensial dan memiliki ciri dan

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 8

sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Mengenai kedudukan anak dalam perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 62 yang menyatakan “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini” yang merujuk Pasal 59 ayat (1) untuk pengaturannya yang berbunyi “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata”. Sehingga mengenai kedudukan anak pun mau tidak mau kita harus memperhatikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Adapun hak-hak yang melekat pada anak, berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur pada Bab III bagian Hak dan Kewajiban Anak, diantaranya pada Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Yang mana mengenai identitas diri dan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran diatur pada Pasal 29 menyebutkan apabila terjadi perceraian akibat perkawinan campuran, anak berhak memilih atau berdasarkan pada putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Jika anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah wajib mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.

Permasalahan selanjutnya yaitu siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Apabila dilihat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak yang diberikan hak untuk memilih siapa yang akan menjadi wali asuhnya, apakah ayahnya atau ibunya. Apabila dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak. Dalam hal siapa yang berhak atas pengasuhan anak, pada intinya hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan si anak sendiri baik secara psikologis maupun materi. Anak diharapkan memiliki psikologis yang baik meskipun mereka hidup dari keluarga *broken home* namun tetap percaya diri bahwa orang tua mereka adalah yang terbaik. Bimbingan dan dorongan secara psikologis ini dapat membawa anak untuk memiliki kepribadian yang kuat dan baik tanpa terpengaruh oleh perkelahian-perkelahian dari yang pernah dialami oleh orang tua.

Berkaitan dengan hak asuh anak secara otomatis akan mengatur mengenai siapa yang akan menanggung biaya hidup anak nantinya. Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal segala biaya yang berkaitan dengan anak baik biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan biaya lain yang fungsinya untuk kebutuhan

si anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun ayah dan ibu dalam keadaan bercerai serta meskipun anak berada dalam asuhan ibu.

Menelaah dari kasus yang diangkat penulis yaitu putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN mengenai hak asuh anak akibat dari perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu nya (Warga Negara Philipina) putusan tersebut didasari oleh pertimbangan hakim yaitu :

“ Bahwa dengan melihat kondisi obyektif dari Lance Jaden Tiong Tama yang baru berumur 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak ini membutuhkan pemeliharaan khusus baik secara physic maupun psykhis. Dimana fakta notoir secara umum telah menunjukkan bahwa biasanya seorang anak, apalagi yang masih kategori bayi, sangatlah dekat dengan ibunya, yang belum lama melahirkannya dan bahkan masih menyusuinya.”

“ Bahwa Faktor bawaan alamiah inilah yang menyebabkan seorang anak pertama kali dekat ibunya, dan dalam perkembangannya kemudian anak itu juga akan dekat dengan ayahnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang paling tepat untuk memelihara dan mendidik Lance Jaden Tiong Tama sampai menjadi dewasa adalah ibunya, yaitu Tergugat . Dimana pendapat Majelis Hakim adalah sejalan dengan Yurispprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bahwa “ bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur

pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”⁴²

B. Kedudukan Status Kewarganegaraan Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan Warga Negara. status kewarganegaraan akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap Negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan Negaranya.

Anak, adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dengan adanya hak atas

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN

kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran terlihat jelas bahwa ayah dan ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, yang sehingga tunduk pada dua yuridiksi hukum yang berbeda pula. Pada dasarnya status kewarganegaraan ganda atau dwi-kewarganegaraan itu timbul akibat dari pria Warga Negara Asing dan istri Warga Negara Indonesia begitu juga sebaliknya yang sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun dan sudah kawin harus menentukan pilihannya, pernyataan pemilihan tersebut paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Apabila terjadi kewarganegaraan ganda seumur hidup akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah dan ibunya mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimana dalam hal ini masing-masing pihak suami atau istri tetap mempertahankan status kewarganegaraan tentu akan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu status kewarganegaraan anak.

Status hukum Kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua adalah anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia akan tetapi nanti setelah ia berumur 18 tahun atau sudah menikah ia harus menyatakan pilihannya untuk memilih kewarganegaraan yang mana akan dianut

olehnya apakah ayah atau ibunya. Dan Hak untuk memilih kewarganegaraan tidak hangus walaupun orang tuanya sudah bercerai, yang mana perceraian tidak akan mengakibatkan kewarganegaraan anak hilang dan hangus maka dia bisa memilih Warga Negara sesuai yang dia kehendaki setelah dia berumur 18 tahun dan sudah menikah, anak yang sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah status kewarganegaraan, hal ini karena Warga Negara merupakan salah satu unsur negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar Warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya begitu juga sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada Warga Negaranya.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis yaitu putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN dijelaskan bahwa anak hasil dari perkawinan campuran antara Dr. Andratama (Warga Negara Indonesia) dengan Dr. Jane Chu Tiong (Warga Negara Manila) yang bernama Lance Jaden Tiong Tama yang berusia 1 tahun yang lahir di Manila Philipina telah dicatatkan kelahirannya sebagai warga Negara Indonesia dan Philipina dengan bukti pencatatan dari Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dengan Nomor surat 018/PK/SCK/VI/2013 serta dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan dengan surat keterangan Nomor 174/VI/2014.

Sehingga kedudukan status kewarganegaraan anak akibat perceraian perkawinan campuran kedua orang tuanya adalah anak yang bernama Lance Jaden Tiong Tama yang lahir pada tanggal 15 Februari 2013 di Manila Philipina berstatus

kewarganegaraan ganda yaitu warga Negara Indonesia dan warga Negara Philipina sampai beliau berusia 18 tahun atau sudah menikah, barulah anak tersebut menentukan pilihan untuk status kewarganegaraan nya .

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tentang Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan, tentunya juga perlu mendapatkan perlindungan. Atas nama kepentingan anak, kedua orang tua saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, menuduh tidak becus mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orang tua, pembatasan waktu bersama, hingga yang terparah adalah saling mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar si anak berada dalam perlindungannya, dan lain sebagainya.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya cukup disingkat UU Perlindungan Anak) menegaskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka upaya

perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap seorang anak dilaksanakan sejak dini, yakni sejak anak masih berupa janin dalam kandungan ibunya sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam ketentuan pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyatakan :
“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak”

Dalam penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Anak di atas disebutkan bahwa asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam hal terjadinya perceraian pada perkawinan orang tua, anak menjadi pihak yang terkena dampak langsung dalam perceraian orangtuanya dan seringkali menjadi korban. Oleh karena itu anak yang menjadi korban perceraian orang tua perlu mendapat perlindungan hukum demi kelangsungan masa depannya. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Perlindungan hukum ditunjukkan dalam pengaturan tersebut yaitu bahwa dalam hal terjadinya perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, meskipun de facto pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Artinya, salah satu dari ayah dan ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, selama anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁴³ Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.⁴⁴

Maidin Gultom mengemukakan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yakni :⁴⁵

1. Perlindungan anak yang bersifat Yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan,
2. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi :
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial,
 - b. Perlindungan bidang kesehatan,

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman . 53.

⁴⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, halaman. 1

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, halaman. 41.

c. Perlindungan bidang pendidikan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Terkait dengan perlindungan hukum, dalam perkara yang diangkat oleh penulis yaitu putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN ini dapat menggunakan perlindungan Hukum Preventif, yang dimana sebaiknya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah lewat putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada perkara nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN ini menerangkan Bahwa menurut konstruksi UU No.1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian yang terjadi antara suami istri tidak memutuskan hubungan hukum dengan anaknya. Baik Bapak maupun Ibunya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, dan ini dilakukan semata mata karena kepentingan si anak yang bersangkutan (vide Pasal 41 ayat 1, Pasal 45 dan Pasal 47). Ini berarti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik Lance Jaden Tiong Tama sampai dia menjadi dewasa dan dapat melakukan tindakan hukum, termasuk memilih kewarganegaraannya.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dinilai punya kemampuan ekonomis untuk memelihara dan mendidik anaknya. Dan didalam persidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kelakuan yang cacat, ataupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua, yang dapat menyebabkan dicabutnya kekuasaan mereka sebagai orang tua (vide Pasal 49 ayat 1 UU No.1 tahun 1974). Sehingga keduanya dipandang mampu untuk memelihara dan mendidik Lance Jaden Tiong Tama sampai menjadi dewasa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang paling tepat untuk memelihara dan mendidik Lance Jaden Tiong Tama sampai menjadi dewasa adalah ibunya, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang

menyebutkan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
312/PDT.G/2014/PN MEDAN TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA
KEWARGANEGARAAN

A. Tentang Duduk Perkara

Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing. Menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan

(Pasal 56). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 Ayat (2)).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1)). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Perceraian adalah bagian dari putusnya perkawinan yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan atau dalam KUH Perdata disebut pembubaran perkawinan sesuai dengan Pasal 199. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian karena berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Oleh karena itu perceraian hanyalah merupakan pengecualian sehingga perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami atau istri ingin mengajukan perceraian.

Penyebab utama hancurnya suatu hubungan rumah tangga disebabkan oleh buruknya jalinan komunikasi antar pasangan. Jika hal ini terjadi maka akan mudah timbul salah paham antar keduanya. Kesalah pahaman menjadi kunci utama terjadinya pertengkaran yang bisa berakibat buruk dalam rumah tangga. Masalah

kurangnya komunikasi rentan terjadi pada kasus perkawinan beda kewarganegaraan (dengan warga Negara asing), pernikahan beda agama, pernikahan beda kultur.

Seperti hal nya pada kasus yang diangkat oleh penulis yaitu perkara nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN yaitu gugatan yang diajukan oleh Dr. Andratama Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Berusia 34 Tahun, alamat kota Medan, Sumatera Utara, (selanjutnya disebut Penggugat) menggugat istrinya yang bernama Dr. Jane Chu Tiong, Warga Negara Philipina, Perempuan, Berusia 32 Tahun, alamat Manila, Philipina. (Selanjutnya disebut Tergugat)

Dimana duduk perkara dalam kasus ini adalah dimulai dari Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Nomor : 312/Pdt.G/2014/PN.Mdn pada tanggal 24 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di *Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa* Manila dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor 217 / VI / 2013 tertanggal 25 Juni 2013.
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis serta rukun dan damai sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah 1 (satu) orang anak laki – laki bernama LANCE JADEN TIONG TAMA lahir pada tanggal 15 Februari 2013 umur 1 (satu) tahun.

3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai terusik sejak kelahiran anak pertama dikarenakan ketidakpedulian Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga sering terjadi oleh karena Tergugat tidak dapat bertindak sebagai istri dan ibu yang baik dan tidak mau mendengar lagi nasehat Penggugat selaku kepala rumah tangga.
5. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat bahwa pada tanggal 12 Januari 2014 tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan berlibur ke Bali dan hingga saat ini tidak pulang ke rumah dan tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggal Tergugat.
6. Bahwa Penggugat berupaya membujuk Tergugat melalui hand phone agar Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat bahkan Penggugat mencoba membicarakan kepada keluarga Tergugat ketika datang ke Medan agar didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia.
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak baik serta ketidakpedulian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sepatutnya Penggugatlah yang menjadi wali asuh untuk anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama LANCE JADEN TIONG TAMA.
8. Bahwa dengan demikian, patut dan beralasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 ayat 19 huruf f yang mengatakan “ antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “, Penggugat memohon perceraian ini guna

menghindari pertengkaran yang akan terjadi kembali antara Penggugat dengan Tergugat.

Dari duduk perkara tersebut diatas penulis menganalisis duduk perkara nya adalah akibat dari ketidakserasian hubungan antara penggugat dan tergugat maka penggugat meminta perceraian dan hak asuh anak kepada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang menangani masalah beliau tersebut. Didalam perkara ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan bukan hanya penggugat yang mengajukan gugatan tetapi di dalam persidangan tergugat juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap gugatan (Konvensi) dari gugatan, sehingga menarik penulis untuk meneliti dan membahasnya. Karena Tergugat merasa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat ataupun alasan-alasan hukum yang sah sehingga tergugat melakukan perlawanan dengan melakukan gugatan balik atau Rekonvensi di dalam perkara ini .

B. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya, sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara pertimbangan dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim yang juga dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Argumentasi Hukum, adalah “alasan berupa

uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum”

Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu *”conditio sine qua non”* agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistimatik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Pertimbangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan hakim yang berasal dan pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam perkara nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN ini Majelis Hakim membagi 2 pertimbangan nya yaitu :

A. Dalam Provisi

B. Dalam pokok perkara yang terbagi atas :

1. Dalam Konvensi
2. Dalam Rekonvensi
3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

A. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Provisi dari Kuasa Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan a quo merupakan bagian dari gugatan Rekonvensi, dan baik posita maupun petitum gugatan provisi tersebut sangatlah terkait dengan posita dan petitum gugatan Rekonvensi a quo. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang gugatan Provisi ini tidak akan diputuskan secara tersendiri, melainkan akan diputuskan bersama pokok perkara.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok pokok gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manila pada tanggal 20 Mei 2012, Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Philipine, Bahwa perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Juni 2013, Bahwa dalam perkawinan ini telah lahir seorang anak laki laki yang diberi nama Lance Jaden Tiong Tama, lahir di Manila pada tanggal 15 Pebruari 2013, Bahwa kelahiran anak ini kemudian telah didaftarkan di KBRI di Manila pada

tanggal 13 Juni 2013 dan kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2014.

Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Philipine, dan anak mereka yang masih berumur 1 (satu) tahun mempunyai kewarganegaraan ganda yaitu Indonesia dan Philipine, Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika berdiam di Manila berjalan dengan baik. Tetapi setelah mereka menetap di Medan kehidupan rumah tangganya mulai terganggu dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa bersikap sebagai seorang istri yang baik, bahkan pada bulan Januari 2014 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak mereka di Medan dan tidak pernah kembali dirumah orangtua Penggugat yang ditempati oleh Penggugat, Bahwa karena itu Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dan memohon agar anak mereka yang masih berusia 1 (satu) tahun diserahkan dalam pengasuhan /pemeliharaan Penggugat.

2. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan gugatan balik yang lazim disebut sebagai Gugatan Rekonvensi. Akibatnya selain bertindak sebagai Tergugat dalam Konvensi maka juga bertindak sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, dilain pihak dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat asal atau Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan dalil Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam Jawabannya seperti tersebut diatas, Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan Petitum yang terdiri dari :

1. Menolak memberikan hak wali asuh ataupun kuasa asuh atas Lance Jaden Tiong Tama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. Mengabulkan putusan Provisionil untuk Kuasa Asuh atas Lance Jaden Tiong Tama untuk memerintahkan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi segera menyerahkan Lance Jaden Tiong Tama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk segera mungkin dibawa pulang ke Manila meskipun putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memberikan kuasa asuh atas Lance Jaden Tiong Tama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memelihara Lance Jaden Tiong Tama sampai dewasa atau sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian diatas maka Majelis Hakim akan meberikan pendapatnya sebagai berikut ;

1. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam bagian Konvensi maka Petitum 1. dapat dikabulkan ;

2. Bahwa Petitum 2. yang dimohonkan dalam bentuk putusan Provisi adalah putusan yang bersifat *serta merta (uit voorbar bij voorrad)*. Artinya bahwa putusan ini dapat segera dijalankan meskipun belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya keperluan yang bersifat mendesak ataupun bersifat darurat yang mengharuskan pengambilan keputusan *serta merta*. Oleh sebab itu Petitum 2. Ini harus dinyatakan ditolak ;
3. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam bagian Konvensi dan dengan mengambil alih pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Surat Pernyataannya tertanggal 25 September 2014 maka Petitum 3. ini dapat dikabulkan

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Konvensi sebagian dari Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dan sebagian lagi telah ditolak. Demikian pula dalam gugatan Rekonvensi dimana sebagian dari Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dikabulkan dan sebagian lagi ditolak. Oleh sebab itu baik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Dari bunyi pertimbangan hakim diatas penulis berpendapat bahwa hakim telah membagi pertimbangan nya menjadi 2 bagian yaitu Dalam Provisi dan Dalam pokok perkara yang terdiri dari Konvensi, Rekonvensi serta Konvensi dan Rekonvensi, hal tersebut dilakukan Hakim adalah untuk lebih mencermati

pertimbangannya dikarenakan dalam perkara ini terdapat dua gugatan yang sama dalam satu kasus yang pokok perkara nya sama.

Pertimbangan hakim harus disertai aspek filosofis, yuridis, sosiologis, yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Karena aspek tersebut lah maka hakim membagi alasan pertimbangannya menjadi dua bagian tersebut. Untuk lebih mencermati jawaban-jawaban dalam gugatan dan gugatan balik dalam kasus ini makanya hakim harus sangat teliti mencermati konvensi dan rekonvensi dari kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Sehingga nantinya dapat merumuskan putusan yang membuat kepastian hukum yang seadil-adilnya.

Dari Konvensi, Rekonvensi serta gabungan Konvensi dan Rekonvensi diatas penulis menyimpulkan bahwa melalui pertimbangan hakim yang termuat dalam gabungan pertimbangan dinyatakan bahwa secara *de Facto* dan secara yuridis petitum dari kedua belah pihak sangat bertetangan dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga majelis hakim menentukan pilihan kepada keterangan saksi dan alat bukti serta menentukan kepastian hukum dan keadilan yaitu dengan menentukan bahwa perkawinan kedua belah pihak adalah sah menurut hukum dan perkawinan kedua belah pihak putus akibat perceraian dan hak asuk anak kedua belah pihak yang masih berumur 1 tahun maka sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undang diserahkan kepada sang ibu (Tergugat/Penggugat Rekonvensi).

C. Analisis Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

Seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.

Tetapi dalam penerapannya yurisprudensi di Indonesia berbeda dengan yurisprudensi sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)* pada umumnya, karena Indonesia menganut aliran *rechtsvinding*, disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang. Seorang Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum sendiri (*rechtsvinding*).

Hakim Indonesia harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil.

Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman*”.

Setiap putusan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) yang diperkuat oleh teori hukum terhadap fakta yang terungkap dalam sidang perkara yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di masyarakat. Dalam merumuskannya, Hakim juga harus melepaskan diri dari kepentingan politis, serta mengikatkan diri pada ketentuan yang sudah jelas dan tegas. Tidak menafsirkan hukum formil dan prosesnya melebihi kebutuhan masyarakat.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Hakim di dalam

menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim wajib mengadili menurut hukum, karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan hakim dapat bertindak sewenang wenang dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan dihormati (*Res judicata pro varitate habitur*). Tugas hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar benar ada atau tidak.

Dalam KUHPerdara diberi pengertian bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tertera dalam KUHPerdara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian, hanyalah memuat alasan perceraian, tatacara perceraian dan akibat perceraian. Alasan bagi seseorang untuk bercerai sangat beragam, bisa saja karena suatu permasalahan yang besar atau permasalahan yang sangat kecil sekalipun.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang didalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat saat Hakim memustukan perkara. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Hal ini menimbulkan stress, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga.

Salah satunya yang sangat terkena dampak besarnya yaitu anak. Hak asuh seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian. Mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Sementara bagi yang non muslim, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Hal yang sama terjadi dalam perkara yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN Mdn yang mana putusan nya adalah memeberikan hak asuh kepada ibu nya karena usia anak masih dibawah umur yaitu anak yang bernama Lance Jaden Tiong Tama disaat terjadinya perceraian masih berusia 1 Tahun. Adapun isi putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN Mdn tersebut adalah sebagai berikut :

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta keseluruhan peraturan perundangan yang terkait maka Majelis Hakim memutuskan :

M E N G A D I L I :

I. Dalam Provisi : Menolak permohonan provisionil dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

II. Dalam Pokok Perkara :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja *Grace Gospel Church Santa Mesa Manila* dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor : 217/VI/2013, adalah sah menurut hukum :
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja *Grace Gospel Church Santa Mesa Manila* dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor : 217/VI/2013, putus karena Perceraian :
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya :

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi :

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi Dr. Jane Chu Tiong sebagai Kuasa Asuh untuk memelihara dan mendidik Lance Jaden Tiong Tama sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 18 (delapan belas) tahun :
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan menjalankan pernyataannya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2014 :
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

C. Dalam Kovensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000.-(Delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Dalam putusan tersebut diatas maka penulis mencoba menganalisis menurut pendapat penulis, menurut penulis isi dari putusan diatas telah memenuhi rasa keadilan dan terlihat jelas kepastian hukum dari putusan tersebut. Dalam hal sah tidaknya perkawinan yang dilangsungkan di gereja *Grace Gospel Church Santa Mesa* Manila dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor : 217/VI/2013, Majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum karena telah di daftarkan di Negara Indonesia sehingga hukum yang berlaku adalah hukum di Negara Indonesia, Hal tersebut telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Dalam hal perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan juga Majelis hakim berpendapat bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dan demi menjaga terjadinya pertikaian maka majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan termasuk didalam nya tentang aturan perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Dalam hal hak asuh anak jelas Majelis hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ibu nya, karena usia anak belum mencapai 18 tahun atau belum cakap menurut aturan hukum perdata. Namum Majelis hakim juga membebankan kepada penggugat selaku bapaknya untuk menanggung segala keperluan hidup si anak sampai batas usia 18 tahun atau sampai si anak menikah.

Selanjutnya penulis juga menganalisis tentang status kewarganegaraan baik si ibu yang Warga Negara Philipina dan telah mendapatkan ijin tinggal di Indonesia sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Begitu juga tentang status kewarganegaraan si anak telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan fakta hukumnya bahwa si anak dapat memiliki kewarganegaarn ganda yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Philipina sampai dengan si anak berumur 18 tahun sehingga si anak dapat memilih sendiri status kewarganegaraannya.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan sudah sangat jelas mejelis hakim memutuskan bahwa

perlindungan hukum nya dilakukan secara preventif yaitu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam putusan nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN jelas memberikan perlindungan terhadap si anak melalui tanggung jawab kedua orang tuanya dengan wajib memberikan kehidupan yang layak , pendidikan, kesehatan dan juga dari segi psikologis si anak haruslah dilindungi oleh kedua orang tuanya serta peran serta Negara juga ikut andil didalamnya baik itu hukum di Indonesia maupun aturan hukum keluarga di Negara Philipina.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Akibat hukum yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut: 1. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin, 2. Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan, 3. Akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.
2. Kedudukan anak akibat dari penceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya : Yang pertama tentang Kedudukan Hak Asuh terhadap anak tersebut, Kedudukan Status Kewarganegaraannya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebagai dampak dan akibat perceraian perkawinan campuran kewarganegaraan kedua orang tua nya.
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2014/Pn Medan Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa hak asuh dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dinyatakan sah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan adalah jatuh kepada ibu nya menurut penulis telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih

di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah agar lebih mensosialisasikan lagi mengenai syarat-syarat dan peraturan-peraturan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan serta menjelaskan dampak dan akibat apabila terjadi perceraian dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut.
2. Kepada Lembaga Perlindungan Anak yang membidangi masalah perlindungan anak agar lebih memperhatikan keadaan psikologis dan mental anak yang mengalami dampak akibat dari perceraian perkawinan orang tuanya bila perlu dilakukan rehabilitasi terhadap anak tersebut .
3. Kepada Majelis Hakim yang merupakan bagian dari Lembaga Peradilan hendaknya dalam mengeluarkan putusan dapat mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmabrata Wahjono dan Surini Ahlan Sjarif, 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- _____, 2015, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta.
- _____, 2015, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta.
- Djamil M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma Hilman, 2018, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadiwijoyo Suryo Sakti, 2015, *Pengarustamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Harahap Pangeran, 2014 *Hukum Islam di Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung.
- Hartanto Andy, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Isnaeni Moch., 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya.
- _____, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kaharuddin, 2015, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Buku Kesatu, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kaligis O.C., 2013, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik*, Jilid 1, PT.Alumni, Bandung.
- Khambali Muhammad, 2014, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan untuk Beracara di Pengadilan Agama*, CV Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.
- Manan Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Cet Ke-6, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Muhammad Syaifuddin, et.al., 2013, *Hukum Perceraian*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, 2017, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prasastinah Trisandini Usanti dan Ghansam anand, 2019, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya.
- Rafianti F. ,Asmuni, ,Siti Mujiatun, 2020, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasional (Aspek Perkawinan, Perceraian, Rujuk)*, Perdana Publishing, Medan.
- Rahardjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring Rosnidar, 2017, *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok.
- Simanjuntak P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia* , Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soehino, 2014, *Hukum Tata Negara Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok.
- Supramono Gatot, 2014, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Antoni, Solly Aryza, Abdul Razak Nasution, and JE Melky Purba. "Implementasi Algoritma Apriori Dalam Prediksi Data Mining Stok Buku." *Jurnal Teknik Elektro dan Telekomunikasi* 8.2 (2022).

Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal liability of perpetrators of illegal medical practices (Perspective of Law Number 17 of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.2 (2023): 66-79.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

R. Jangkung S.W dan Dona Budi K,2020, *Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran di Tinjau dari Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Privat Low, Vol. VIII, No.1.

Syaiful Asmi Hasibuan. 2019, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Responsif, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 17-29, dec. 2019. ISSN 2443-146X. Availableat: <<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/729>>. Date accessed: 25 may 2023.

D. Internet

Ernila Erfa, Sonyendah Retnaningsih,2021, *Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran*,Kertha Semaya,Journal Ilmu Hukum, [S.l.],Universitas Indonesia, V.10, N.1,P.51-63,Dec.2021.ISSN2303-69 <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p05>

BR Muthe,2023, *Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 1491/Pdt.G/2009/Pn.Jak.Sel)*, Fak Syariah danHukum, UniversitasAR-Raniry, BandaAceh, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25216/>

Robinson Situmorang, Syawal Amry Siregar, 2020, *Perkawinan Campuran Menurut hukum perdata Internasional di Indonesia*, Jurnal Retenrum Vol1 No.02, Universitas Darma Agung, Medan
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/423/410>

OUTLINE

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 312/Pdt.G/2014/PN Medan)

BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Keaslian Penelitian F. Tinjauan Pustaka G. Metode Penelitian H. Sistematika Penulisan
BAB II	AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN A. Akibat Terhadap Harta Bersama setelah kawin. B. Akibat Terhadap Hak Perwalian Anak. C. Akibat Terhadap Kewarganegaraan Anak dan masing-masing pihak .
BAB III	KEDUDUKAN ANAK AKIBAT DARI PENCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN A. Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran B. Kedudukan Status Kewarganegaraan Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Dari Perceraian Perkawinan Campuran
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 312/PDT.G/2014/PN MEDAN TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN A. Tentang Duduk Perkara B. Pertimbangan Majelis Hakim C. Analisis Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN MDN
BAB V	PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
DAFTAR PUSTAKA	